

EFEKTIVITAS REKAMAN *CCTV* (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BAGUS AGAM PRATAMAJATI

C 100 170 244

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BAGUS AGAM PRATAMAJATI

C 100 170 244

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum

NIK. 390




HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA**

**OLEH
BAGUS AGAM PRATAMAJATI
C100170244**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 28 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Hartanto, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)  (.....)
2. Sudaryono, SH., M.Hum
(Anggota 1 Dewan Penguji)  (.....)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H
(Anggota 2 Dewan Penguji)  (.....)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Mei 2022

Penulis,



BAGUS AGAM PRATAMAJATI

C100170244

EFEKTIVITAS REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang dan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penggunaan CCTV e-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta. Peneliti memakai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yang datanya diperoleh di Unit CCTV dalam TMC (*Traffic Management Center*) Polresta Surakarta guna mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait penelitian ini. Hasil penelitian mengenai penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang teknis pelaksanaannya terdapat 4 (empat) tahapan. Hambatan yang dialami oleh kepolisian diantaranya terkait dengan kesulitan teknis, dimana masyarakat Surakarta terbilang masih kurang disiplin baik dalam berkendara dan juga memahami aturan yang sudah disosialisasikan pihak Kepolisian Polresta Surakarta minimnya jumlah operator dan waktu *standby* mereka dalam mengidentifikasi para pelanggar tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran E-tilang setiap harinya, yang mana mengakibatkan jumlah pelanggaran yang teridentifikasi kurang maksimal. Terakhir, terkait alokasi sumberdaya finansial yang kurang maksimal baik SDM maupun peralatan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan E-Tilang yang efektif.

Keywords: cctv, e-tilang, lalu lintas

Abstract

This study aims to determine the prosecution of traffic violators in the jurisdiction of the Surakarta Police through CCTV e-Tilang and the obstacles and obstacles faced by police officers in the use of CCTV e-Tilang against Traffic Violations in the jurisdiction of the Surakarta Police. The researcher uses the approach method used in this study is an empirical approach whose data were obtained at the CCTV Unit in the TMC (*Traffic Management Center*) Polresta Surakarta in order to obtain accurate data and information related to this research. The results of the study regarding the prosecution of Traffic Violations in the jurisdiction of the Surakarta Police through CCTV e-Tilang are in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is further regulated in Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations whose technical implementation consists of 4 (four) stages. The obstacles experienced by the police are related to technical

difficulties, where the people of Surakarta are still lacking in discipline both in driving and also understanding the rules that have been socialized by the Surakarta Police. ticket every day, which results in the number of violations being identified being less than the maximum. Lastly, regarding the less than optimal allocation of financial resources, both human resources and equipment needed to support the effective implementation of E-Tickets.

Keywords: cctv, e-ticket, traffic

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan e-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ disebutkan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Serta dijelaskan dalam ayat (2) yang disebutkan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 23 yang menyatakan “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,
- b. Laporan;
- dan/atau,
- c. Rekaman peralatan elektronik.”

“Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta sudah memberlakukan tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau e-tilang sejak Februari 2019 dengan memasang kamera CCTV di 66 titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini merupakan program dari Korlantas Polri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi guna untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penindakan pelanggaran atau penegakan hukum. *Monitoring* oleh petugas dilakukan dengan cara memantau pengguna kendaraan yang melintas di 66 titik melalui ruang TMC (*Traffic Management Center*) (Zamani, 2019).”

“Namun, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, ternyata hal ini belum efektif. Terlihat dari sejumlah 66 titik yang dipasang, hanya 5 yang difungsikan secara maksimal. Kelima wilayah tersebut meliputi Kerten, Simpang empat Tugu Wisnu, Banyuanyar, Proliman, dan Jalan Slamet Riyadi. Dalam kelima kamera CCTV tersebut, dalam waktu sebulan, ada 45 pelanggaran yang terekam dan sudah dikirim surat e-tilang. Dari 45 pelanggar tersebut, ternyata hanya 20 persen yang alamatnya sesuai dengan identitas kendaraan (Purnomo, 2019).”

“Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* akan diberlakukan kembali di Surakarta, Jawa Tengah mulai tanggal 23 Maret 2021. Para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas langsung bisa direkam dan dicatat melalui kamera pemantau. Tilang elektronik ini akan menyasar pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Selama dua minggu masa sosialisasi, para pelanggar akan dikirim surat konfirmasi jika terbukti melakukan pelanggaran. Selesai masa sosialisasi, pelanggar aturan lalu lintas akan tetap ditindak sesuai aturan yang berlaku (Nugrahadi, 2021).”

“Satlantas Polresta Surakarta menambah empat titik baru untuk pemasangan kamera pemantau berteknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Itu diputuskan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Empat titik tersebut yakni di Jalan Adisucipto, tepatnya depan gedung DPRD Kota Surakarta, di Jalan Slamet Riyadi depan rumah dinas walikota Loji Gandrung, di Jalan Kol Sutarto tepatnya depan RSUD dr Moewardi, dan di simpang lima Sumber Jalan Letjen Suprpto. Dipilihnya empat titik baru tersebut, karena merupakan jalur utama Kota Bengawan dan kerap terjadi pelanggaran lalu lintas (Ma'ruf, 2021).”

Apakah dengan penambahan CCTV ini sudah efektif untuk menanggulangi pelanggar lalu lintas? Apakah dengan digantikannya polisi oleh sebuah alat elektronik yang diwujudkan dalam bentuk CCTV tidak menimbulkan efek takut kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas? Maka dari itu, dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul *EFEKTIVITAS REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM*

PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yang datanya diperoleh di Unit CCTV dalam TMC (*Traffic Management Center*) Polresta Surakarta guna mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas rekaman CCTV (*closed circuit television*) terhadap penerapan e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang

Mekanisme pelaksanaan ETLE setidaknya-tidaknya termuat dalam 4 tahapan. Diawali dengan kamera yang secara otomatis merekam dan menangkap pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya mengirimkan bukti pelanggaran tersebut kepada *Regional Traffic Management Centre* di Polda. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap data kendaraan yang dikendarai oleh pelanggar menggunakan sistem *Electronic Registration & Identification*. Selanjutnya surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan guna dilakukan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Setelah terkonfirmasi, tilang elektronik akan diterbitkan dengan metode pembayaran *virtual account* untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk dilakukan penegakan hukum (Cuaca dan Hasiholan, 2021).” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik.

Hal itu juga dijelaskan oleh Briпка Agus Giyono selaku Badan Unit Penegakkan Hukum Tilang Satlantas Polresta Surakarta yaitu diawali dengan adanya Pelanggaran Lalu Lintas yang terekam oleh CCTV E-TLE. Setelah terekam, hasil rekamannya diverifikasi oleh petugas *back office* guna mengetahui jenis pelanggaran yang dilanggar oleh si pelanggar lalu lintas. Setelah terverifikasi melakukan pelanggaran, maka dibuatkan Surat Konfirmasi yang dikirim ke alamat Pelanggar lalu lintas guna untuk memberikan konfirmasi apakah memang benar ia yang melakukan pelanggaran di lokasi tersebut. Konfirmasi bisa dilakukan melalui dua cara, yakni konfirmasi melalui *web service* atau dapat juga konfirmasi dengan hadir di posko (dalam hal ini kantor lalu lintas Polresta Surakarta. Jika tidak ada konfirmasi, maka akan dilakukan blokir STNK oleh pihak kepolisian. Setelah konfirmasi, akan diberikan kode Briva melalui SMS untuk melakukan pembayaran denda melalui bank sesuai dengan jenis pelanggaran lalu lintas yang dilanggar. Jika terlambat atau enggan membayarnya, maka akan dilakukan blokir STNK.

Berdasarkan penjelasan Briпка Agus Giyono selaku Badan Unit Penegakkan Hukum Tilang Satlantas Polresta Surakarta, CCTV yang benar-benar aktif di Surakarta hanya ada 3 titik saja, diantaranya ada di Manahan, Kleco, dan Slamet Riyadi depan Kantor Polresta Surakarta. Hal ini dikarenakan pada saat 2019 awal perencanaan pengadaan CCTV E-tilang belum adanya anggaran yang mencukupi. Sehingga untuk pengaktifan 66 titik CCTV belum secara aktif maksimal. Pada tahun 2019 sudah ada CCTV namun penggunaannya masih secara manual. Setelah berkembangnya zaman, mulai pertengahan tahun 2021, CCTV tersebut sudah bisa secara otomatis merekam pelanggar. Sekarang kurang lebih ada sekitar 60 (enam puluh) pelanggar setiap harinya yang terekam oleh CCTV E-Tilang ini. Itu baru tahap awal rekaman pelanggar, belum sampai pada konfirmasi bahwa pelanggar tersebut benar-benar melanggar. Korlantas Polresta Surakarta saat ini bekerjasama dengan Dishub dalam CCTV E-Tilang. Kerjasama ini hanya berupa jaringan, namun untuk operatornya tetap dipegang oleh pihak Korlantas Polresta Surakarta. Beliau juga menjelaskan bahwa waktu operasional CCTV E-Tilang yakni 24 jam kamera aktif. Selebihnya dalam menyeleksi jenis

pelanggaran, dibutuhkan operator yang waktu operasionalnya menyesuaikan jam kerja kantor.

Untuk kendaraan bermotor roda 2, yang sering dilanggar yakni tidak memakai helm. Pada titik-titik tertentu di wilayah Surakarta dipasang beberapa lampu flash otomatis. Hal ini digunakan untuk memperjelas gambar ketika pengendara melintas. Jadi, setiap pengendara yang melintasi area tertentu, lampu flash tersebut akan menyala dan merekam secara otomatis berupa foto untuk mengidentifikasi apakah pengemudi jalan raya tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas atau tidak. Pelanggaran penggunaan HP (ponsel) disaat berkendara membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk diidentifikasi apakah benar pengemudi tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Karena fungsi dari alat tersebut hanya merekam gambar saja. Untuk penentuan jenis pelanggaran, butuh adanya identifikasi lebih lanjut oleh petugas operator yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Kebijakan E-Tilang tidak luput dengan perlunya pendanaan baik SDM maupun peralatan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan E-Tilang yang efektif. Bripka Agus Giyono menjelaskan bahwa pada tahun 2019, E-Tilang masih dilaksanakan secara manual karena masih kurangnya sumber pendanaan untuk pengadaan barang terkhusus alat CCTV yang digunakan untuk menilang pelanggar lalu lintas. Tahun 2020, CCTV E-Tilang sudah mulai berkembang dengan penambahan di beberapa titik tertentu saja. Baru pada pertengahan tahun 2021, pelaksanaan CCTV E-Tilang mulai efektif karena alat CCTV sudah mulai ditambah lagi dan SDM yang sudah bertambah untuk menjadi operator dalam E-Tilang. Dari ke-66 (enam puluh enam) titik CCTV, belum sepenuhnya terpasangi CCTV secara aktif. Harapannya kedepan dapat terus ditambah sesuai dengan titik-titik yang telah ditetapkan untuk dipasang CCTV E-Tilang.

Tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami aturan mengenai E-Tilang juga dibutuhkan karena untuk terjadinya sinkronisasi antara pihak

Kepolisian sebagai eksekutor dengan masyarakat sebagai pelaku pengendara demi terjadinya berlalu lintas yang aman dan nyaman di Kota Surakarta. Bripta Agus Giyono menjelaskan, tingkat pemahaman masyarakat Kota Surakarta terkait E-Tilang masih kurang. Pasalnya, masih banyak pelanggar yang sudah dikirimkan surat Tilang, namun mengabaikan. Padahal, apabila mereka tidak menkonfirmasi pelanggaran lalu lintas yang terbukti melakukan pelanggaran, dapat berakibat STNK kendaraan bermotornya di blokir oleh pihak kepolisian. Selain hal itu, Bripta Agus Giyono juga menjelaskan banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan balik nama kepemilikan kendaraan bermotor. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, di mana dilakukan oleh pelanggar pemilik kendaraan bermotor yang sudah beralih kepemilikannya namun belum di balik nama, maka surat tilang akan tetap dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan yang lama berdasarkan data yang tertera di STNK kendaraan bermotor tersebut.

Bripta Agus Giyono menjelaskan bahwa kebanyakan pelanggar yang kerap terekam oleh CCTV E-Tilang diantaranya tidak memakai Helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan juga menggunakan HP (ponsel) ketika berkendara. Penentuan pelanggar tersebut benar-benar melanggar atau tidak perlu adanya identifikasi lebih lanjut oleh operator. Oleh karena minimnya jumlah operator dan waktu standby mereka dalam mengidentifikasi para pelanggar yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran E-tilang setiap harinya, mengakibatkan jumlah pelanggaran yang teridentifikasi kurang maksimal. Alhasil masih ada pelanggar yang tidak teridentifikasi atau dapat dikatakan lolos dari pelanggaran yang terekam oleh CCTV E-Tilang.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun teknis pelaksanaannya terdapat 4 (empat) tahapan. Pertama, kamera yang secara otomatis merekam dan menangkap pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya mengirimkan bukti pelanggaran tersebut kepada *Regional Traffic Management Centre* di Polresta Surakarta. Kedua dilakukan identifikasi terhadap data kendaraan yang dikendarai oleh pelanggar menggunakan sistem *Electronic Registration & Identification*. Ketiga, surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan guna dilakukan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, setelah terkonfirmasi, tilang elektronik akan diterbitkan dengan metode pembayaran *virtual account* untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk dilakukan penegakan hukum.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian diantaranya terkait dengan kesulitan teknis, dimana masyarakat Surakarta terbilang masih kurang disiplin baik dalam berkendara dan juga memahami aturan yang sudah disosialisasikan pihak Kepolisian Polresta Surakarta. Masih banyak pelanggar yang sudah dikirimkan surat Tilang, namun mengabaikannya, ada pula yang enggan untuk melakukan balik nama kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga jika terjadi pelanggaran lalu lintas menjadi tidak tepat sasaran. Selanjutnya, minimnya jumlah operator dan waktu *standby* mereka dalam mengidentifikasi para pelanggar tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran E-tilang setiap harinya, yang mana mengakibatkan jumlah pelanggaran yang teridentifikasi kurang maksimal. Terakhir, terkait alokasi sumberdaya finansial yang kurang maksimal baik SDM maupun peralatan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan E-Tilang yang efektif. Berdasarkan hambatan dan kendala tersebut dapat dikatakan bahwa rekaman CCTV terhadap penerapan E-Tilang masih belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

4.2 Saran

Pemerintah atau instansi terkait segera memberlakukan CCTV E-Tilang secara merata di seluruh titik wilayah Polresta Surakarta yang telah direncanakan guna pemerataan ketertiban berlalu lintas. Polresta Surakarta khususnya bagian Satlantas harus menggiatkan kembali sosialisasi peraturan CCTV E-Tilang kepada

masyarakat sehingga dapat meminimalisir penindakan dan terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman di wilayah Surakarta sekaligus menambah jumlah personil yang bertugas untuk memantau CCTV agar keefektifan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Ma'ruf, 'Sebar CCTV Tilang Elektronik Di 4 Titik Baru', *Www.Radarsolo.Jawapos.Com*, 2021
<<https://radarsolo.jawapos.com/read/2021/03/25/249756/sebar-cctv-tilang-elektronik-di-4-titik-baru>> [accessed 27 March 2021].
- Arif Nugrahadi, 'Catat, Tilang Elektronik Di Solo Berlaku Mulai 23 Maret 2021', *Www.Kompas.Com*, 2021
<<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/110200815/catat-tilang-elektronik-di-solo-berlaku-mulai-23-maret-2021#:~:text=SOLO%2CKOMPAS.com - Sistem,dan dicatat melalui kamera pemantau.>> [accessed 22 March 2021].
- Daniel Ari Purnomo, *Kasatlantas Polresta Surakarta Akan Optimalkan CCTV ETLE*, *Tribunjateng.Com*
<<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/07/kasatlantas-polresta-surakarta-akan-optimalkan-cctv-etle>> [accessed 5 September 2020].
- Hans Christoper Krisnawangsa Navanya Gabriel Cuaca, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik', *Jurnal Spektrum Hukum*, 18.2 (2021), 52–65 <<https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2379>>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan